



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.1.3

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIYANI SABELA Alias BELA Binti SUPRIJADI;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/29 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kemuning RT.001 RW.002, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dan atau domisili kos milik Bu Modin Kamar Nomor 3, Jalan KH Zainal Arifin, Gang I Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan angkringan);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum., dkk Advokat/Konsultan Hukum di LBH Muhammadiyah Ponorogo, Alamat kantor Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 72, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 22 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 20/HK/SK.Pid/X/2024/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIYANI SABELA Als BELA Binti SOEPRIJADI,terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIYANI SABELA Als BELA Binti SOEPRIJADI,selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor imei 1 : 865720052671093, imei 2 : 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa ARIYANI SABELA Als BELA Binti SUPRIJADI pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 di Kamar kost Bu Modin kamar no 3, Jalan KH Zainal Arifin Gg I, Kel. Kauman Kec.Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei 2024 sekira jam 11.30 WIB saksi RISNA menghubungi terdakwa melalui chat WA yang mengatakan akan membeli Pil Dobel L sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apakah ada, dan terdakwa jawab "ada" dan memberitahu bahwa terdakwa sedang berada di Kost milik Bu Modin Kamar Nomor 3 Jalan KH Zainal Arifin Gg I Ds/Kel. Kauman Kec.Ponorogo Kab. Ponorogo, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 12.00 WIB saksi RISNA datang ke kamar kos terdakwa, dan kemudian terdakwa menyerahkan terdakwa

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Sdri. RISNA (Nama Panggilan) 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang salah satu permukaan terdapat tulisan/logo "LL".terdakwa serahkan pil Dobel L tersebut didalam kamar no 3 kost Ibu Mudin Jl. Imam bonjol Kel./Desa Kauman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, terdakwa serahkan dengan tangan kanan dan diterima Sdri. RISNA (Nama Panggilan) dengan tangan kanan dengan posisi duduk berhadapan diatas kasur dengan posisi terdakwa menghadap ke arah selatan sedangkan Sdri. RISNA (Nama Panggilan) menghadap ke arah utara dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter selanjutnya saksi RISNA menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara dan diterima oleh terdakwa dan saksi RISNA berjanji akan membayarkan sisanya kemudian hari dan uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah dibayarkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di rumah saksi RISNA yang berada di Jl. Sentot Prawirodirjo Rt. 001 Rw.003, Kel. Kauman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo.

- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang terdakwa serahkan kepada saksi RISNA tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk pil dobel L tersebut dikemas kedalam plastik bening bekas bungkus rokok, serta *tidak* terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib di depan warung tempura yang berada di Jl. Imam Bonjol Kel./Desa Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa terdakwa menerangkan bahwa pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan badan/pakaian terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
Ditemukan petugas di bagian dalam hoodie bagian dalam sebelah kiri yang terdakwa kenakan.
 - > 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 1 : 865720052671093, imei 2 : 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245.

Ditemukan petugas di kantong saku bagian depan hoodie yang terdakwa kenakan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04155/NOF/2024 tanggal Lima Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si , FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan Mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa Nomor Barang Bukti 13126/2024/NOF dan Barang Bukti 13127/2024/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.
- Bahwa benar obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenedil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenedil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenedil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter, sedangkan terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIYANI SABELA Als BELA Binti SUPRIJADI pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Mei 2024 atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 di Kamar kost Bu Modin kamar no 3, Jalan KH Zainal Arifin Gg I, Kel. Kauman Kec.Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei 2024 sekira jam 11.30 WIB saksi RISNA menghubungi terdakwa melalui chat WA yang mengatakan akan membeli Pil Dobel L sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apakah ada, dan terdakwa jawab "ada" dan memberitahu bahwa terdakwa sedang berada di Kost milik Bu Modin Kamar Nomor 3 Jalan KH Zainal Arifin Gg I Ds/Kel. Kauman Kec.Ponorogo Kab. Ponorogo, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 12.00 WIB saksi RISNA datang ke kamar kos terdakwa, dan kemudian terdakwa menyerahkan terdakwa menyerahkan kepada Sdri. RISNA (Nama Panggilan) 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang salah satu permukaan terdapat tulisan/logo "LL".terdakwa serahkan pil Dobel L tersebut didalam kamar no 3 kost Ibu Mudin Jl. Imam bonjol Kel./Desa Kauman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, terdakwa serahkan dengan tangan kanan dan diterima Sdri. RISNA (Nama Panggilan) dengan tangan kanan dengan posisi duduk berhadapan diatas kasur dengan posisi terdakwa menghadap ke arah selatan sedangkan Sdri. RISNA (Nama Panggilan) menghadap ke arah utara dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter selanjutnya saksi RISNA menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara dan diterima oleh terdakwa dan saksi RISNA berjanji akan membayarkan sisanya kemudian hari dan uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah dibayarkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di rumah saksi RISNA yang berada di Jl. Sentot Prawirodirjo Rt. 001 Rw.003, Kel. Kauman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo.
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang terdakwa serahkan kepada saksi RISNA tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk pil dobel L tersebut dikemas kedalam plastik bening bekas bungkus rokok, serta *tidak* terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai,

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainya.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib di depan warung tempura yang berada di Jl. Imam Bonjol Kel./Desa Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa menerangkan bahwa pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan badan/pakaian terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
Ditemukan petugas di bagian dalam hoodie bagian dalam sebelah kiri yang terdakwa kenakan.
 - > 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor imei 1 : 865720052671093, imei 2 : 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245.
Ditemukan petugas di kantong saku bagian depan hoodie yang terdakwa kenakan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04155/NOF/2024 tanggal Lima Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si , FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan Mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa Nomor Barang Bukti 13126/2024/NOF dan Barang Bukti 13127/2024/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.
- Bahwa benar obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenedil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenedil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifensidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter, sedangkan terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risna Daniarti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, di Kos milik Bu Modin Kamar Nomor 3, Jalan KH Zainal Arifin Gg I, Kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Saksi membeli pil dobel L Terdakwa tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening bekas rokok berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual pil dobel L karena Terdakwa dulu sudah pernah menjual pil dobel L dan sudah pernah dipidana;
 - Bahwa Saksi sudah sering membeli pil dobel L dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui chat *whats App* (WA) yang isinya bahwa saksi ingin membeli pil dobel L. Saksi menanyakan intinya akan membeli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab pil dobel L adanya besok, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 11.30 WIB saksi menanyakan posisinya Terdakwa ada dimana dan dijawab sedang berada di kos yang dihuninya yaitu di Kos milik Bu Modin Karnar Nomor 3 Jalan KH Zainal

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Gg I, Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya saksi memberitahu bahwa akan ke kosnya untuk membeli pil dobel L, sekitar jam 12.00 WIB saksi datang ke Kos Terdakwa dan saksi membeli pil dobel L sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk uang pembelian pil dobel L sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan yang pertama saksi bayarkan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi menerima pil dobel L di Kos milik Bu Modin Kamar Nomor 3 Jalan KH Zainal Arifin Gg I, Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang dihuni oleh Terdakwa, dan sisanya saksi bayarkan pada pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar 12.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sentot Prawirodirjo, RT 001, RW 003, Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli pil dobel L ke orang lain selain dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 4 (empat) butir pil dobel L di kamar saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dikemas dalam 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok berisi yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L;
- Bahwa Pil dobel L tersebut tidak ada kemasannya hanya dikemas ke dalam kemasan plastik bening bekas bungkus rokok;
- Bahwa dalam kemasan pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tidak ada tanggal kadaluwarsa, nama obat maupun komposisi bahan;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi pil dobel tersebut;
- Bahwa Saksi sekali mengkonsumsi pil dobel L tersebut sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir;
- Bahwa efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut yang saksi rasakan adalah badan terasa enak dan ringan, pikiran menjadi tenang, tidak mudah mengantuk;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tahu kalau pil dobel L tersebut dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang farmasi;
- Bawa selain menjual pil dobel kepada saksi, Terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara Intan;
- Bawa Sayksi tahu Terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara Intan karena pada saat di kos, saudara Intan sudah membeli terlebih dahulu dan saksi tahu kalau saudara Intan tersebut juga pemakai pil dobel L;
- Bawa Saksi kenal Terdakwa dari mantannya, karena mantan Terdakwa teman saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Intan Sherly Suryaningsih Als Oon Binti Suyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, waktu itu saksi menghubungi Terdakwa pada saat saksi di rumah saksi sendiri;
- Bawa Saksi membeli pil dobel L Terdakwa tersebut dengan harga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;
- Bawa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual pil dobel L karena Terdakwa dulu sudah pernah menjual pil dobel L dan sudah pernah dipidana;
- Bawa Saksi sudah sering membeli pil dobel L dari Terdakwa;
- Bawa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat *whats App* (WA) yang isinya bahwa Saksi ingin membeli pil dobel L. Saksi menanyakan intinya akan membeli sebesar Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi mengirimkan bukti transfer pembelian pil dobel L kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kekurangan uang Rp Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan Saksi bayarkan setelah Saksi mengambil pil dobel L tersebut;
- Bawa Saksi belum mengambil pil dobel L dari Terdakwa dan belum membayarkan kekurangan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saksi mentransfer uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian pil dobel L tersebut melalui aplikasi DANA milik saudara Andi alias Gendut kemudian bukti transfer tersebut saksi kirimkan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa diteruskan kepada saudara Andi alias Gendut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli pil dobel L ke orang lain selain dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Andi alias gendut karena saksi mentransfer uang melalui aplikasi DANA milik saudara Andi alias Gendut kemudian bukti transfer tersebut saksi kirimkan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa diteruskan kepada saudara Andi alias Gendut;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri Pil dobel L yang saya beli dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Pil dobel L tersebut tidak ada kemasannya hanya dikemas ke dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa dalam kemasan pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tidak ada tanggal kadaluwarsa, nama obat maupun komposisi bahan;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi pil dobel tersebut;
- Bahwa Saksi sekali mengkonsumsi pil dobel L tersebut sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir;
- Bahwa efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut yang saya rasakan adalah badan terasa enak dan ringan, pikiran menjadi tenang, tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Saksi tahu kalau pil dobel L tersebut dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa Saksi membeli untuk Saksi konsumsi badan terasa enak dan ringan, pikiran menjadi tenang, tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang farmasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa bukan dari orang lain;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa yang menyuruh Saksi mentransfer uang pembelian pil dobel L tersebut ke aplikasi DANA milik saudara Andi alias Gendut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Frenky Yudistira Bin Sukarji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di depan warung tempura yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya Briptu Wildan Sifai Prasetyo;
- Bawa Perbuatan Terdakwa tersebut bisa saksi ketahui awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi bahwa di sekitar Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB petugas berhasil mengamankan Terdakwa di Kos milik Bu Modin Kamar Nomor 3 Jalan KH Zainal Arifin Gg I Ds/Kel Kauman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Dan dari tangan atau penguasaan Terdakwa berhasil diamankan barang yang diduga sediaan farmasi jenis Pil dobel L Selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa bahwa sebelumnya telah mengedarkan atau menjual Pil dobel L kepada Sdri. Risna Daniarti dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Kemudian petugas mengamankan saudari Risna Daniarti dan dari tangannya berhasil menyita 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim juga melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, dan berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, ditemukan di bagian dalam jaket/hoodie bagian sebelah kiri yang Terdakwa kenakan; 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor imei 1: 865720052671093, imei 2: 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245, ditemukan di kantong saku bagian depan jaket/hoodie yang Terdakwa kenakan;
- Bawa barang bukti yang saksi sita tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bawa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu itu Terdakwa sedang membeli jajan;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saudara Risna Daniarti pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB di di Kos milik Bu Modin Kamar Nomor 3 Jalan KH Zainal Arifin Gg I Ds/Kel Kauman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdri. Risna Daniarti dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bawa 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL tersebut yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bawa barang bukti handphone merk OPPO Reno 5F warna silver tersebut untuk alat komunikasi transaksi;
- Bawa Saksi tahu Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saudari Risana Daniarti dari keterangan Terdakwa;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Pil "LL" kepada saudari Risna Daniarti 1 (satu) kali;
- Bawa Saksi lupa berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bawa pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa tidak ditemukan uang, hanya ditemukan 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Andi Gendut, dengan harga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;
- Bawa di dalam handphone milik Terdawka ada riwayat transaksi;
- Bawa ciri-ciri pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa adalah berbentuk bulat pipih, warna putih, dan pada salah satu permukaanya terdapat tulisan "LL";
- Bawa dalam kemasan pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tidak ada tanggal kadaluwarsa, nama obat maupun komposisi bahan;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa ia tidak mempunyai izin menjual dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang farmasi;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa tidak pernah atau memperoleh pendidikan mengenai farmasi;
- Bawa di rumah kos Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bawa Saksi Intan tidak ada di lokasi pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa handphone digunakan untuk pembicaraan dengan Risna;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, ia menjual pil dobel kepada Risna;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Wildan Sifai Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di depan warung tempura yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya Frenky Yudistira Bin Sukarji;
- Bawa Perbuatan Terdakwa tersebut bisa saksi ketahui awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi bahwa

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB petugas berhasil mengamankan Terdakwa di Kos milik Bu Modin Kamar Nomor 3 Jalan KH Zainal Arifin Gg I Ds/Kel Kauman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Dan dari tangan atau penguasaan Terdakwa berhasil diamankan barang yang diduga sediaan farmasi jenis Pil dobel L Selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa bahwa sebelumnya telah mengedarkan atau menjual Pil dobel L kepada Sdri. Risna Daniarti dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Kemudian petugas mengamankan saudari Risna Daniarti dan dari tangannya berhasil menyita 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim juga melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, dan berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, ditemukan di bagian dalam jaket/hoodie bagian sebelah kiri yang Terdakwa kenakan; 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor imei 1: 865720052671093, imei 2: 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245, ditemukan di kantong saku bagian depan jaket/hoodie yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu itu Terdakwa sedang membeli jajan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saudara Risna Daniarti pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB di di Kos milik Bu Modin Kamar Nomor

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Jalan KH Zainal Arifin Gg I Ds/Kel Kauman Kecamatan Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdri. Risna Daniarti dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL tersebut yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone merk OPPO Reno 5F warna silver tersebut untuk alat komunikasi transaksi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saudari Risana Daniarti dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Pil "LL" kepada saudari Risna Daniarti 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi lupa berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa tidak ditemukan uang, hanya ditemukan 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Andi Gendut, dengan harga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa di dalam handphone milik Terdawka ada riwayat transaksi;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa adalah berbentuk bulat pipih, warna putih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa dalam kemasan pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tidak ada tanggal kadaluwarsa, nama obat maupun komposisi bahan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia tidak mempunyai izin menjual dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang farmasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak pernah atau memperoleh pendidikan mengenai farmasi;
- Bahwa di rumah kos Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Intan tidak ada di lokasi pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa handphone digunakan untuk pembicaraan dengan Risna;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, ia menjual pil dobel kepada Risna;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli Apt. Diana Fitrianingrum, S.Si, M.M.Kes, pendapat Ahli dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* tanpa izin;
- Bawa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai apoteker di Kabupaten Blora sampai sekarang dan juga sebagai Kepala Seksi Falmalkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora menjabat per tanggal 31 Januari 2023 sampai sekarang;
- Bawa riwayat Pendidikan Ahli adalah: Sekolah Dasar Negeri 5 Batam (lulus tahun 2002); SD Muhammadiyah; SMPN 1 Ponorogo, SMAN 1 Ponorogo; Fakultas Farmasi Universitas Airlangga; Program Profesi Apoteker Universitas Airlangga; Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai Sub Koordinator Kefarmasian, yang berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Sub Koordinator Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo adalah melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian;
- Bawa obat yang dijual Terdakwa tersebut yaitu pil warna putih yang disalah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bawa pil warna putih yang disalah satu permukaannya terdapat tulisan LL tersebut mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl HCl*, yang merupakan sediaan farmasi dalam golongan obat keras Daftar G;
- Bawa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "harus

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resep dokter” dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah; “pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;

- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa efek jangka pendek yang ditimbulkan jika pemakaian obat tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) dan efek jangka panjang dapat merusak ginjal;
- Bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Rumah Sakit, Klinik dan Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker yang mempunyai surat ijin praktek (SIP) sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat yang mengandung trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa obat yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk obat keras dalam daftar G;
- Bahwa Ahli pernah melihat obat yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan LL yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar penjualan;
- Bahwa Pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan LL yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar mutu karena tidak ada kemasannya, tidak ada tanggal kadaluarsanya;
- Bahwa Pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan LL yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR... untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L... Sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam; kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bawa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaanya dan tidak membahayakan penggunanya Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yg meliputi: Sistem mutu; Personalia; Bangunan-fasilitas; Peralatan; Produksi; Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik 7 Pengawasan mutu; Inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok; Keluhan dan penarikan produk; Dokumentasi; Kegiatan alih daya; Kualifikasi dan validasi;
- Bawa Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM RI Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Standar Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi risiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut a) Menggunakan label dalam gulungan, b) Pemberian penandaan bets pada jalur pemasangan label, c) Dengan menggunakan alat pemindai dan perhitungan label elektronis, d) Label dan bahan cetak lain didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai tanida khusus untuk tiap produk yang berbeda, e) Disamping pemeriksaan secara visual selama pengemasan berlangsung, hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independen oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan. Untuk standar resmi penyimpanan obat adalah a) Disimpan dalam wadah asli dari produsen, b) Jika dikemas kembali maka Obat dapat disimpan di

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa, c) Disesuaikan dengan rekomendasi dari industri farmasi yang memproduksi Obat/Bahan Obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya, d) Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain;
- Bahwa peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtaongan (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022). Jadi secara harfiah arti dari "mengedarkan" adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhirnya menjadi memiliki / kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) tersebut;
 - Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dalam pasal 435 dan pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 138 ayat (2), bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Terdakwa terbukti tidak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L tanpa izin;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB di depan warung tempura yang berada di Jl Imam Bonjol, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa bersama dengan saudara Bayu;
- Bahwa pada saat diamankan atau dilakukan penangkapan Terdakwa sedang membeli makanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian barang bukti yang disita yaitu: 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL; 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor imei 1: 865720052671093, imei 2: 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245 ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ditemukan petugas kepolisian di bagian dalam hoodie bagian dalam sebelah kiri yang saya kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor imel 1 865720052671093, Imei 2 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245 ditemukan petugas kepolisian di kantong saku bagian depan hoodie yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli atau mengedarkan atau menjual pil LL kepada teman saya yang bernama saudari Risna;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Pil dobel L kepada saudari Risna seingat Terdakwa adalah pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB di Kamar kost Bu Modin kamar no 3, beralamat di Jalan KH Zainal Arifin Gg I, Kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei 2024 sekira jam 11.30 WIB saudari Risna menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp (WA) yang isinya menanyakan posisi Terdakwa sedang berada

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, dan ia mau membeli Pil dobel L sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apakah ada, dan saya jawab bahwa saya sedang berada di Kost yang saya huni yaitu di Kos milik Bu Modin Kamar Nomor 3 Jalan KH Zainal Arifin Gg I, Kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan saya menyanggupi bahwa ada Pil yang akan dibeli oleh saudari Risna kemudian pada hari itu juga sekitar jam 12.00 WIB saudari Risna datang ke kamar kos saya, dan kemudian saya menyerahkan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang salah satu permukaan terdapat tulisan/logo "LL" kepada saudari Risna selanjutnya saudari Risna ganti menyerahkan uang pembelian sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saya dan saya terima, dan saudari Risna berjanji akan membayarkan sisanya kemudian hari;

- Bahwa kekurangan pembayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) telah dibayarkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di rumah saudari Risna yang berada di Jl. Sentot Prawirodirjo RT. 001, RW.003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L seperti yang Terdakwa jual kepada saudari Risna dari saudara Andik Gendut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima Pil dobel L dari saudara Andik Gendut;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima pil dobel L dari saudara Andik Gendut yaitu Yang pertama yaitu seingat saya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB pada waktu itu Terdakwa beli atau menerima pil dobel L dari saudara Andik Gendut sebanyak 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHIL warna hitam yang didalmnya berisi 45 (empat puluh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan pada saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam jam 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di pidana sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2019 dipidana selama 5 (lima) bulan dan yang kedua tahun 2023 dipidana selama 1 (satu) tahun;
- Bawa pekerjaan Terdakwa sebagai penjual di warung angkringan;
- Bawa Terdakwa buka warung angkringan baru 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pil dobel L tersebut, dan dibelikan makanan oleh saudara Intan senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang farmasi;
- Bawa Terdakwa tidak pernah atau memperoleh pendidikan mengenai farmasi dan tidak ada kaitan dengan obat-obatan;
- Bawa Terdakwa terakhir kali membeli atau menerima Pil dobel L dari saudara Andik Gendut tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, saya order lewat whatsapp dan diranjang oleh saudara Andik Gendut dibawah gapura Jl. Subur Kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bawa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Pil dobel L pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB adalah uang milik saudari Intan Sherli Als Oon;
- Bawa awalnya Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2024 sekitar sekitar jam 04.00 WIB bahwa saudari Intan Sherli Als Oon menanyakan pil dobel L kepada saudara Andik Gendut kemudian saudari Intan minta tolong ke saya untuk menghubungi saudara Andik Gendut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Andik Gendut bahwa akan membeli Pil dobel L sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa diberi nomor rekening DANA oleh saudara Andik Gendut, selanjutnya Terdakwa teruskan kepada saudari Intan Sherli Als Oon, kemudian saudari Intan Sherli Als Oon mentransfer uang ke rekening DANA saudara Andik Gendut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). kemudian bukti transfer dikirimkan kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan pada saat akan mengambil Pil dobel L di tempat kos Terdakwa. Selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada saudara Andik Gendut, setelah itu Terdakwa diberitahu oleh saudara Andik Gendut lokasi Pil

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L diranjau yaitu di bawah gapura jalan Subur, Kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bhawa setelah mendapatkan lokasi pil dobel L diranjau tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi pil dobel L diranjau tersebut kepada saudara Intan, namun saudara Intan tidak bisa mengambil dan kemudian menyuruh Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut namun Terdakwa tidak mau, setelah itu saudara Intan menyuruh saudara Bayu, setelah pil dobel L tersebut diambil oleh saudara Bayu kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bhawa Saudari Intan menyuruh Terdakwa untuk membeli pil dobel L ke saudara Andik Gendut karena handphone saudara Intan disadap oleh pacarnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F warna silver tersebut disita oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sekira 20 (dua puluh) menit setelah saudaranya Bayu menyerahkan pil dobel L;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Bayu sebagai pacar;
- Bahwa saudara Intan yang menyuruh saudara Bayu yang mengambil pil dobel L;
- Bahwa Saudara Intan membeli pil dobel L tersebut kepada saudara Andik dengan memesan melalui Terdakwa;
- Bhawa Saudara Andik gendut mengirim foto lokasi pil dobel L setelah 1 (satu) jam di ranjau di gapura kauman dekat alon-alon;
- Bhawa pada saat saudara Bayu memberikan pil dobel L langsung Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04155/NOF/2024 tanggal 5 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 13126/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,694 gram, dan 13127/2024/NOF,-: berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,693 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor imei 1: 865720052671093, imei 2: 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245;
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di depan warung tempura yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tim juga melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, dan berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, ditemukan di bagian dalam jaket/hoodie bagian sebelah kiri yang Terdakwa kenakan; 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor imei 1: 865720052671093, imei 2: 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245, ditemukan di kantong saku bagian depan jaket/hoodie yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saudara Risna Daniarti pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB di

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kos milik Bu Modin Kamar Nomor 3 Jalan KH Zainal Arifin Gg I Ds/Kel Kauman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan 4 (empat) butir pil dobel L di kamar saksi Risna Daniarti, sehingga barang bukti tersebut disita;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdri. Risna Daniarti dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa barang bukti handphone merk OPPO Reno 5F warna silver merupakan alat komunikasi transaksi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai perantara penjualan pil dobel L dari Andi alias Gendut kepada Saksi Intan Sherly Suryaningsih Als Oon Binti Suyadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L, dengan pembayaran melalui aplikasi DANA milik saudara Andi alias Gendut, namun baru dibayarkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kekurangan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Saksi Intan Sherly Suryaningsih Als Oon Binti Suyadi mendapatkan pil dobel L tersebut, tetapi pil tersebut tidak diterimanya karena Terdakwa lebih dulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa adalah berbentuk bulat pipih, warna putih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa dalam kemasan pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tidak ada tanggal kadaluwarsa, nama obat maupun komposisi bahan;
- Bahwa Terdakwa ia tidak mempunyai izin menjual dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang farmasi dan tidak pernah atau memperoleh pendidikan mengenai farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04155/NOF/2024 tanggal 5 Juni 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 13126/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,694 gram, dan 13127/2024/NOF,-: berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,693 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ariyani Sabela Alias Bela Binti Suprijadi dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktinya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di depan warung tempura yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tim juga melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, dan berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, ditemukan di bagian dalam jaket/hoodie bagian sebelah kiri yang Terdakwa kenakan; 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor imei 1: 865720052671093, imei 2: 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245, ditemukan di kantong saku bagian depan jaket/hoodie yang Terdakwa kenakan, yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04155/NOF/2024 tanggal 5 Juni 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 13126/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,694 gram, dan 13127/2024/NOF,-: berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,693 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenedil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saudara Risna Daniarti pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB di di Kos milik Bu Modin Kamar Nomor 3 Jalan KH Zainal Arifin Gg I Ds/Kel Kauman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa pihak kepolisian menemukan 4 (empat) butir pil dobel L di kamar saksi Risna Daniarti, sehingga barang bukti tersebut disita;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdri. Risna Daniarti dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang bahwa barang bukti handphone merk OPPO Reno 5F warna silver merupakan alat komunikasi transaksi pil dobel L;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sebagai perantara penjualan pil dobel L dari Andi alias Gendut kepada Saksi Intan Sherly Suryaningsih Als Oon Binti Suyadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L, dengan pembayaran melalui aplikasi DANA milik saudara Andi alias Gendut, namun baru dibayarkan sejumlah

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kekurangan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Saksi Intan Sherly Suryaningsih Als Oon Binti Suyadi mendapatkan pil dobel L tersebut, tetapi pil tersebut tidak diterimanya karena Terdakwa lebih dulu ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memeroleh pil dobel L dengan cara membeli dari Andi alias Gendut, dan pembelian tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHIL warna hitam yang didalamnya berisi 45 (empat puluh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam jam 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari penjualan pil dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenedil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang bahwa pil Dobel L yang disita tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Dan pil dobel L tersebut tidak dikemas kedalam kemasan apapun dan tidak ada tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain-lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L kepada saksi Risna Daniarti adalah untuk

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan, dan sebagai perantara pembelian pil dobel L untuk saksi Intan Sherly Suryaningsih Als Oon Binti Suyadi, serta pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan dan Permohonan pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipetimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor imei 1: 865720052671093, imei 2: 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245, merupakan alat untuk melakukan

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas generasi muda menggunakan dan mengedarkan obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ariyani Sabela Alias Bela Binti Suprijadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5F, warna silver nomor imei 1: 865720052671093, imei 2: 865720052671085. tanpa simcard didalamnya dengan nomor WA 083166821245;

Dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Muhammad Dede Idham, S.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ari Setyawan, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)